



Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

Eko Iswahyudi^{1*}

¹ Program Studi PPKn, Universitas Kahuripan Kediri

Email: ekoiswahyudi@kahuripan.ac.id

Info Artikel

Masuk:

25 Des 2023

Diterima:

30 Des 2023

Diterbitkan:

03 Jan 2024

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Pertanggungjawaban
Pidana

Abstrak

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorientasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (*legal policy*) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam upaya memperkuat prinsip ini, salah satu hal yang harus dipahami dan dimengerti, baik oleh para penegak hukum, praktisi hukum maupun masyarakat adalah sistem peradilan yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi secara logis adalah kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit. Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (Sholehuddin, 2003). Kebijakan Hukum Nonpenal adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara) pemerintah telah melakukan kebijakan dalam proses penegakan hukum bersama penegak hukum (APH) melalui penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadikan tujuan pendekatan Restorative Justice bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 (2005) Pasal 10 ayat (1) tentang Pengesahan Konvenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya dimana menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait dengan tujuan secara bersama-sama dalam menyelesaikan perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku dan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat. (Surat keputusan direktur jendral Badan Peradilan Umum, 2020). Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam sistem penyelenggaraan penegakan hukum pidana, telah menerapkan instrumen Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana, dengan mendasari pada kebijakan hukum pada lembaga hukumnya sendiri sendiri, Sebagai negara yang menerapkan demokrasi tentu tidak akan terlepas dari penegakan hak asasi manusia. Dalam negara demokrasi kebebasan masyarakat sangat dihormati, tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Pemberian kebebasan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

merupakan penjelmaan dari nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Gandamana, 2017).

Ide demokrasi sangat penting karena tidak hanya mewakili satu dari berbagai nilai lainnya, misalnya kebebasan, kesetaraan atau keadilan, tetapi juga merupakan nilai yang dapat menghubungkan dan menengahi permasalahan penting yang selalu bertentangan. Ide ini merupakan suatu orientasi pemandu yang dapat memandu menciptakan suatu dasar hubungan-hubungan khusus diantara permasalahan normatif yang berbeda-beda.

Pelaksanaan kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing penegakan hukum yang dalam penerapannya keadilan restoratif, memunculkan landasan hukum sendiri sendiri dalam penerapan keadilan restoratif. Contohnya Kejaksaan menentukan bahwa dalam proses pelaksanaan keadilan restoratif memiliki salah satu ketentuan yaitu tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.00 (Peraturan Kejaksaan Agung, 2020) sedangkan, Pengadilan menggunakan dasar pada Perma No. 4 (2014) tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA no. 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif, begitu juga kepolisian dengan dasar Perpol No. 8 (2021) tentang penanganan tindak pidana berdasar Keadilan Restoratif.

Perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana adalah informasi dominan dari pelaksanaan keadilan restoratif oleh penegak hukum. Tidak salah, tetapi keadilan restoratif bukan hanya tentang perdamaian. Soal lain adalah, berorientasi pada proses, program, dan akhirnya pada hasil akhir atau tujuan, di konteks Indonesia saat ini, sistem pelaksanaan terdapat perbedaan pengaturan dari masing masing lembaga penegak hukum tentang keadilan restoratif, sehingga dalam penerapannya terdapat perbedaan dan persepsi yang keliru dalam tindakan hukum terhadap perkara pidana. Dikarenakan adanya asumsi bahwa semua perkara pidana dapat dilakukan pendekatan dengan keadilan restoratif. Dengan memunculkan fenomena baru yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (legal structure), substansi-substansi baru, pengaturan hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) perlu adanya penguatan sistem yang baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup (peacefull life) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak terlindungi. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

METODE

Desain penelitian menggunakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka. (Soerjono & Soekanto, 1998).

Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan membandingkan penerapan keadilan restoratif dari masing masing lembaga peradilan yang memunculkan adanya konflik norma dari produk kebijakan hukum yang terjadi.

Dengan mengaplikasikan hukum primer yang digunakan dasar penerapan hukum dari masing masing lembaga hukum dan hukum sekunder yaitu bahan hukum dari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Restorative Justice, sistem peradilan pidana, hukum pelaksanaan pidana di Indonesia, yang dilakukan oleh Aparat Penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan, namun berorientasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban pelaku dalam perkara pidana, konsep *restorative justice* dalam aturan Internasional mulai dikenal sejak 1985 seperti termuat dalam Rule 11 Beijing Rules. (Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice –SMR-JJ). Aturan ini hasil Resolusi Kongres VII PBB No. 40/33 Tahun 1985. (Handbook on RJ Programmes, 2006).

Dalam tataran hukum nasional, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi sejak tahun 2009. Seperti UU No. 22 (2009) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemungkinan adanya mediasi (penal) dalam Pasal 236 ayat (2); disebutkan ganti kerugian itu dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR (*Alternatif Dispute Resolution*); aturan diversi dalam UU 11/2012; (penyelesaian perkara anak diluar peradilan yang melibatkan korban dan pelaku dan keluarga anak yang bermasalah) mediasi penal bidang hak cipta dalam Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 (2014) tentang Hak Cipta; mediasi penal bidang paten dalam Pasal 154 UU No. 13 (2016) tentang Hak Paten.

Dengan konsep penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan (*Restorative Justice*) secara struktural keadilan restoratif memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan partisipasi masyarakat, dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, penegak hukum,

serta pihak terkait. Penerapan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam pelaksanaannya dari masing-masing penegak hukum telah dilaksanakan, baik dari pihak Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntutan dan Pengadilan bertujuan pemidanaan yang terintegratif dengan menggabungkan “filsafat Retributif, deterren dan rehabilitasi” terhadap pelaku perbuatan pidana. Dengan adanya kebijakan hukum (*legal policy*) tentang keadilan restoratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memberikan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana sila dari pada Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong untuk menuju demokrasi Pancasila.

Produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan tuntutan, baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusnya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri (Mahfud MD, 1999, pp. 326).

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam sistem penyelenggaraan penegakan Peradilan Pidana, dengan menggunakan instrumen *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, dengan berpedoman penerapan keadilan restoratif dalam lingkungan peradilan umum. (Surat keputusan direktur jenderal Badan Peradilan Umum no 1691/DJU/SK/PS 00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020) untuk Kejaksaan Agung berdasar Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 (2020) tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan mendasari:

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk Tindak Pidana terkait harta benda, kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk Tindak Pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam Tindak Pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara yaitu:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
 - 2) Mengganti kerugian korban.
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c) Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) Tindak pidana narkotika;
 - d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia penerapan Keadilan Restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 (2021) Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan mendasari Persyaratan materiil untuk menerapannya meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan

Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Begitu juga untuk aparat penegak hukum dalam lingkup Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum No:1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang Keadilan Restoratif berpijak pada:

- 1) Sema No. 3 (2011) tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Perma No. 2 (2012) tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
- 3) Perma No. 4 (2014) tentang pedoman pelaksanaan deversi sistem peradilan pidana anak.
- 4) Perma No. 3 (2017) pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi sangat penting karena tidak hanya mewakili satu dari berbagai nilai lainnya, misalnya kebebasan, kesetaraan atau keadilan, tetapi juga merupakan nilai yang dapat menghubungkan dan menengahi permasalahan penting yang selalu bertentangan. Ide ini merupakan suatu orientasi pemandu yang dapat memandu menciptakan suatu dasar hubungan khusus diantara permasalahan normatif yang berbeda-beda. Demokrasi tidak membutuhkan persetujuan dari nilai-nilai yang bermacam macam, tetapi menyarankan untuk saling menghubungkan nilai-nilai tersebut dan membiarkan penyelesaian konflik tetap terbuka untuk peserta dalam publik, serta hanya tunduk pada ketentuan khusus untuk melindungi bentuk dan ukuran dari proses itu sendiri. (Tandjung, pp. 306).

Prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural, dalam proses pengambilan keputusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat, yang sejatinya merupakan azas asli demokrasi Indonesia. Kesepakatan bersama merupakan cita-cita bersama yang biasa disebut falsafah kenegaraan atau cita negara (*staatside*). Dalam Indonesia dasar filosofi tersebut adalah pancasila atau lima prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai empat tujuan nasional yang berada dalam alinea empat UUD 1945. tujuan nasional Indonesia adalah : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pembukaan UUD 1945, selain Pancasila juga terdapat 4 Pokok Pikiran yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen yaitu: (1) bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala golongan dan paham perseorangan, (2) bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya, (3) bahwa Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat negara dibentuk dan diselenggarakan berdasar kedaulatan rakyat, (4) bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. (Mangunhardjana, 1999, pp. 231)

Teori utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). (Brian Duignan, 2022) dengan memaksimalkan kedayagunaan terhadap tindakan di masyarakat memberikan nilai kebahagiaan (*pleasure*) yang lebih tinggi dari pada penderitaan (*pain*) yang dalam implementasinya berorientasi pada konsep penilaian utilitarianisme karena apabila suatu tindakan, peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan, peristiwa tersebut memiliki "kedayagunaan" terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan, peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan, peristiwa tidak memiliki "kedayagunaan".

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungannya yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat pleasure yang akan muncul dari suatu tindakan, yaitu:

1. Intensitas kenikmatannya;
2. Durasi kenikmatan yang diberikan;
3. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut;
4. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut;
5. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit);
6. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan
7. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut. (Bentham, pp. 30)

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham bukan membahas tentang kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum, tetapi juga berorientasi untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum. Tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. (Pratiwi, Negoro & Haykal, 2022)

Penerapan keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam pelaksanaannya dari masing-masing penegak hukum telah dilaksanakan, baik dari pihak Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntutan dan Pengadilan bertujuan pemidanaan yang terintegratif dengan menggabungkan “filsafat Retributif, deterren dan rehabilitasi” terhadap pelaku perbuatan pidana. Tetapi hal itu pi belum bisa memenuhi harapan dari para pihak, dengan melatar belakangi belum adanya persamaan norma hukum dari masing-masing penegak hukum. Penyelesaian perkara pidana diluar jalur formal belum adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Contohnya adalah Putusan No. 1/Pid.Sus/2022/PN.Pbg dan Putusan No.116/Pid.Sus/2021/PN.Pbg dimana seluruh terdakwa dalam putusan-putusan tersebut divonis penjara. Padahal, yang bersangkutan berdasarkan hasil asesmen dalam kondisi ketergantungan Narkotika dan perlu untuk dilakukan rehabilitasi (SIPP Pengadilan Negeri Purbalingga), Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop yang diselesaikan dengan keadilan Restoratif oleh Polresta Bogor Kota pada Februari 2020, pelecehan diduga terjadi pada 5-6 Desember 2019 saat Kemenkop melakukan kegiatan di luar kantor yang diikuti oleh Bidang Kepegawaian.

Prinsip negara hukum tidak hanya terbatas pada pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tetapi, ada prinsip lain yaitu supremasi konstitusi (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), perlindungan Hak Asasi Manusia bersifat demokratis (*demokratische-rechtsstaats*) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*) dan transparansi serta kontrol sosial.

Harapan dari semua elemen masyarakat kepada aparat penegak hukum dengan penerapan keadilan restoratif, seharusnya adanya keterlibatan dalam proses penyelesaiannya namun tetap dalam pengendalian institusi penegak hukum sehingga tujuan produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan tuntutan, baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat belum mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat walaupun proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan, hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusnya biasanya cukup rinci sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri (Mahfud MD, 1999).

KESIMPULAN

Upaya untuk menerapkan keadilan restoratif, terdapat kritik terkait perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai lembaga penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan praktik di lapangan. Konsep keadilan restoratif memperkuat prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang menekankan pada partisipasi masyarakat, musyawarah, dan gotong royong, diharapkan dapat mencerminkan kehendak dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Kasus-kasus konkret seperti putusan pengadilan, menunjukkan variasi dalam penerapan keadilan restoratif. Beberapa kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara kasus lain tetap mengandalkan hukuman penjara. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan konsistensi penerapan keadilan restoratif.

Harapan dan tantangan untuk kedepannya yaitu meskipun keadilan restoratif dianggap sebagai alternatif yang positif, tantangan tetap ada. Seperti perlunya keseragaman dalam penerapan di seluruh lembaga hukum dan memastikan bahwa konsep ini benar-benar memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan aspirasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada bapak/ibu komunitas hukum dan teman teman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan dukungan baik moral maupun mental sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L, T. (2011). *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Jakarta Selatan: Genta Publishing.
- Effendy, M. (2012). *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Dalam Seminar Nasional Universitas Brawijaya, hlm. 2-3.
- Gandamana, A. (2017). *Memaknai Demokrasi Pancasila*. Dalam *Jurnal Handayani*, Volume 7, Nomor 1, 2017, hlm1-7
- Muladi & Arief N, B. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Maladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurtjahjo & Hendra. (2008). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Packer L, H. (1968). *The Limits of the Criminals Sanctions*. California: Stanford University Press.

- Peak J, K. (1987). Justice Administration. University of Nevada: Departement of Criminal Justice.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?. Jurnal Konstitusi, 19(2), <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Peraturan Kejaksaan Agung 2020 No. 15, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Agung 2020. Ancaman Tindak Pidana.
- Perpol 2021 No. 8, Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1998). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum 2020 No. 1691/DJU/SK/PS 00/12/2020. Pedoman Penerapan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum 2020. Pengertian Keadilan Restoratif.
- Surat Kapolri 2009 No. Pol: B/3022/XII/2009/ SDOPS, Penanganan Kasus Melalui ADR. Surat Keputusan Dirjen Badilum 2020 No. 1691/dju/sk/ps.00/12/2020. Keadilan Restoratif. Undang-Undang RI 2005 No. 11.
- Undang-Undang RI 2009 No. 22.
- Undang-Undang RI 2012 No. 11.
- Undang-Undang RI 2016 No. 13.
- Undang-Undang RI 2012 No. 11.
- Undang-Undang RI 2014 No. 28.